



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ALI AKBAR, bertempat tinggal di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota, sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 11 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 11 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai berikut :

Dengan ini mohon kepada Bapak untuk dapat diberikan Penetapan perubahan nama pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran dan KTP atas nama ABAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa Telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon pada tanggal 04 berdasarkan surat keterangan perkawinan 070-12-III-2010;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi suatu kesalahan yang mana penulisan nama Pemohon yang semula bernama ALI ALI AKBAR menjasi ABAS;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut pemohon lakukan karena ingin menyamakan identitas yang ada pada surat-surat Pemohon;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman **1** dari **6**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat diadakan perubahan Nama Pemohon terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama ALI AKBAR menjadi ABAS
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP atas nama Ali Akbar, selanjutnya P-1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 070/12/III/2010 antara Abas dengan Rini Syafrianti, selanjutnya P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Akbar, selanjutnya P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Akbar, Selanjutnya P-4;
- Fotokopi SKCK dari Polres 50 Kota atas nama Ali Akbar, Selanjutnya P-5;
- Asli surat keterangan beda nama Nommor 03/SKBDN-MGL/I-2023, Selanjutnya P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bilaura Ashafa Nomor 1307-LT-22082017-0090, selanjutnya P-7;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abas, selanjutnya P-8

bahwa terhadap fotocopy bukti-P-1 sampai dengan bukti P-6 diatas telah diberikan materai cukup dipersidangan telah diperiksa sesuai aslinya kecuali P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Zamardi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saya bertetangga dengan Pemohon

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Ali Akbar, saksi hanya kenal dengan yang nama Abas yaitu Pemohon ini
 - Bahwa saksi ketahui dari nama Ali Akbar yang dimohonkan untuk diganti namanya Abas
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Yang nikah pertama dengan orang Manggilang dan mempunyai 1 (satu) orang anak, dan nikah ke 2 (dua) nikah siri dengan orang Simpang Kapuak dan dikurniai seorang anak perempuan yang bernama Zieka Ariesti serta nikah yang ke 3 (tiga) dengan orang jorong Lompek Kecamatan Lareh Sago juga dikuarniai seorang anak
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
2. Yetni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saya bertetangga dengan Pemohon
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Ali Akbar, saksi hanya kenal dengan yang nama Abas yaitu Pemohon ini
 - Bahwa saksi ketahui dari nama Ali Akbar yang dimohonkan untuk diganti namanya Abas
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Yang nikah pertama dengan orang Manggilang dan mempunyai 1 (satu) orang anak, dan nikah ke 2 (dua) nikah siri dengan orang Simpang Kapuak dan dikurniai seorang anak perempuan yang bernama Zieka Ariesti serta nikah yang ke 3 (tiga) dengan orang jorong Lompek Kecamatan Lareh Sago juga dikuarniai seorang anak
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili sehingga terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk merubah nama Pemohon dari Ali Akbar menjadi Abas karena nama sebenarnya Pemohon adalah Abas yang juga nama sehari-hari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diterangkan bahwa Para saksi tidak mengenal bernama Ali Akbar. Para Saksi mengenal nama Abas yaitu Pemohon hal ini diperkuat oleh bukti surat P-2, P-6, P-7 dan P-8;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perubahan nama pemohon patutlah untuk dikabulkan selain dari hal tersebut berdasarkan bukti P-5 pemohon tidak tersangkut mengenai perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat masyarakat setempat dan sebagaimana diterangkan oleh Pemohon bahwa maksud dan tujuan membetulkan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan surat-surat atau dokumen resmi lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon terdapat hak dan kewajiban baik piutang maupun utang dengan nama Ali Akbar tidaklah mengakibatkan hak dan kewajiban Pemohon hilang setelah nama Pemohon diubah berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon dari ALI AKBAR menjadi ABAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tentang perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-08012024-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 8 Januari 2024, sekaligus mencatat ke dalam register dan dokumen yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan dibantu oleh Zubir sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zubir

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	-, -
- PNPB/Panggilan P	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Hak Kepaniteraan	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 6 dari 6